



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PBun



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir ..., .., agama Islam, pekerjaan ..., pendidikan ..., tempat kediaman di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir ..., .., agama Islam, pekerjaan ..., pendidikan ..., tempat kediaman di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ayah calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PBun



1. Bahwa para Pemohon hendak telah menyetujui rencana pernikahan anak kandungnya yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : **Anak**
Tanggal Lahir : Kotawaringin Lama 19 Juni 2005 (umur 17 tahun 8 bulan)
NIK : ..
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Penghasilan : -
Tempat kediaman di : .., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

dengan calon suaminya :

Nama : **Calon suami anak**
Umur : Pangkalan Bun 24 Mei 2002 (umur 21 tahun 8 bulan)
NIK : ..
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Penghasilan : Rp. 6.000.000
Tempat kediaman di : .., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;----

2. Bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 “ *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*”, dan karenanya calon pengantin wanita yang masih belum mencapai umur 19 tahun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor ..;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PBun



3. Bahwa anak para Pemohon telah di berikan konseling dari dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3A-P2KB) dengan nomor surat ..pada tanggal 15 februari 2024;-----

4. Bahwa anak para Pemohon telah mendapat konseling dan pemeriksaan di Puskesmas Kotawaringin Lama dengan nomor surat .. tanggal 12 Februari 2024;-----

5. Bahwa anak para Pemohon telah bertunangan selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan dikarenakan anak dari para Pemohon tidak mau melanjutkan pendidikan;-----

6. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----

7. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka. Kedua calon pengantin ini telah *akil baliq* serta sudah siap untuk menjadi suami atau pemimpin dan istri dalam rumah tangga;-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Memberikan ijin dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak** dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak**;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;-----

B. Subsider :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PBun



Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan ayah calon suami anak para Pemohon;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan ayah calon suami mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian, Hakim meminta keterangan Para Pemohon, selanjutnya di persidangan Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon sudah mengenal calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami anak, bahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan dekat kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan yang bersangkutan tidak mau lagi setelah dinyatakan putus sekolah akibat sempat menderita sakit beberapa lama;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon khawatir anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut menjadi melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PBun



- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai nelayan, namun Para Pemohon tidak mengetahui jumlah penghasilan calon suami anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I bekerja mengelola lahan sawit milik pribadi sehingga memiliki penghasilan rata-rata sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, sedangkan Pemohon II merupakan seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya tetap baik;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, darah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon merestui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan Pemohon I bersedia menjadi wali nikah anak Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dengan tidak mengenakan atribut sidang, Hakim meminta keterangan anak Para Pemohon yang bernama Anak tanpa kehadiran Para Pemohon dan didalam persidangan tertutup untuk umum anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya dan telah menjalin hubungan cinta/berpacaran kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan anak Para Pemohon tidak mau lagi

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PBun



melanjutkan jenjang pendidikannya setelah sempat sakit dan tidak dapat bersekolah;

- Bahwa anak Para Pemohon terbiasa membantu menyelesaikan urusan rumah tangga Para Pemohon, selain itu anak Para Pemohon biasa membantu mengelola usaha warung milik Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai nelayan, namun anak Para Pemohon tidak mengetahui jumlah penghasilan calon suami anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon suaminya serta siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, darah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa dalam persidangan Hakim juga meminta keterangan calon suami anak Para Pemohon, bernama Calon suami anak, dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ibu kandung calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021;
- Bahwa kurang lebih sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu, calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah lama bekerja sebagai nelayan, selain itu calon suami anak Para Pemohon juga bekerja sebagai tukang bangunan ataupun tukang mebel kayu ketika sedang

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencari ikan, sehingga calon suami anak para Pemohon memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyatakan secara lahir-batin telah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, darah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa dalam persidangan, Hakim juga meminta keterangan dari ayah calon suami anak para Pemohon yang bernama Ayah calon suami, selanjutnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa istri dari ayah calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ibu calon suami telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak sudah mengenal calon istrinya (anak Para Pemohon) yang bernama Anak dan keduanya telah saling menjalin hubungan cinta;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai nelayan, namun ayah calon suami anak para Pemohon tidak mengetahui jumlah penghasilan anaknya tersebut;
- Bahwa ayah calon suami anak para Pemohon juga berprofesi sebagai nelayan dan ayah calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tetap baik;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, darah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon, tidak ada yang memaksa calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ayah calon suami anak para Pemohon merestui rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. .. tertanggal 28 Juni 2012, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. .. tertanggal 27 Juni 2012, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor .. dengan kepala keluarga atas nama Pemohon I tertanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayah calon suami NIK. .. tertanggal 20 Februari 2023, telah di-*nazegelen* dan

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor .. dengan kepala keluarga atas nama Ayah calon suami tertanggal 17 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, telah di-nazegelen dan bermeterai cukup. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor .. atas nama Ibu calon suami tertanggal 17 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, telah di-nazegelen dan bermeterai cukup. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak NIK. .. tertanggal 06 November 2023, telah di-nazegelen dan bermeterai cukup. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. atas nama Anak tertanggal 21 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, telah di-nazegelen dan bermeterai cukup. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami anak NIK. .. tertanggal 27 Juni 2022, telah di-nazegelen dan bermeterai cukup. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PBun



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. atas nama Calon suami anak tertanggal 07 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor .. atas nama Anak tertanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala SD SMP Satu Atap Negeri 1 Kotawaringin Lama, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor .. atas nama Anak tertanggal 15 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kotawaringin Barat, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor : .. tertanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Petugas Imunisasi Puskesmas Kotawaringin Lama, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Perkawinan dengan Nomor : .. tertanggal 15 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD PPA Dinas DP3AP2KB Kabupaten Kotawaringin Barat, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.14;

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PBun



15. Fotokopi Formulir (Model N7) Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk dengan Nomor : .. atas nama Anak tertanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.15;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan .., pekerjaan .., bertempat tinggal di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan menantu dari calon besan para Pemohon dan saksi mengetahui rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami anak dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak, namun pernikahan tersebut belum dapat terlaksana dikarenakan anak Para Pemohon belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ayah calon suami telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon telah lama bekerja sebagai nelayan sampai sekarang, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang memaksakan pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan dikarenakan keduanya telah lama menjalin hubungan cinta, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama dan hukum apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PBun



- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;

2. **Saksi II**, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan .., pekerjaan .., bertempat tinggal di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kerabat dekat Para Pemohon dan saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Anak dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak, namun pernikahan tersebut belum dapat terlaksana dikarenakan anak Para Pemohon belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah putus sekolah ketika masih mengenyam pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Kotawaringin Barat, namun saksi tidak mengetahui sebab anak Para Pemohon berhenti sekolah tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sehari-hari telah terbiasa membantu menyelesaikan urusan rumah tangga Para Pemohon sehingga menurut saksi anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga yang baik
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang memaksakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan dikarenakan keduanya telah lama menjalin hubungan cinta, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama dan hukum apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, darah, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PBun



Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak, umur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak, umur 21 (dua puluh satu) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan ayah calon suami, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan ayah calon suami mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan, seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PBun



atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan berumah tangga yang baik, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan ayah calon suami sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon selaku orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin dalam persidangan menyatakan telah berketetapan hati untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak yang keduanya telah lama menjalin hubungan dekat, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, darah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan dan calon suami anak Para Pemohon telah dewasa serta telah memiliki pekerjaan sehingga mampu menjalani hidup berumah tangga dengan baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak dalam persidangan memberikan keterangan telah enggan melanjutkan pendidikan formalnya setelah putus sekolah, telah menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya kurang lebih selama 2 (dua) tahun, sehingga tanpa paksaan ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya. Selain itu anak para Pemohon menyatakan telah siap menjalani kehidupan berumah tangga

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PBun



dengan calon suaminya dan mengetahui kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon dalam persidangan menyatakan telah menjalin hubungan dekat dengan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon mengaku bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dan siap menjalani kehidupan berumah tangga dengan anak para Pemohon serta siap untuk menjadi suami sekaligus sebagai kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa ayah calon suami anak para Pemohon dalam persidangan menyatakan mengetahui hubungan dekat antara calon suami anak para Pemohon dengan anak Para Pemohon, dan ayah calon suami merestui hubungan mereka. Selain itu yang membuat ayah calon suami anak para Pemohon merestui rencana pernikahan ini adalah Calon suami anak telah memiliki penghasilan dan mampu bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15 serta saksi-saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.15 yang diajukan Para Pemohon masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan, Fotokopi Kartu Keluarga calon besan, Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Para Pemohon, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon, Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon, Fotokopi Surat Keterangan, Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Fotokopi Surat Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Perkawinan dan Fotokopi Formulir (Model N7) Pemberitahuan

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PBun



Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk yang kesemuanya telah di-*nazegele*n, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg. *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena dalam permohonannya Para Pemohon telah melampirkan dokumen-dokumen berupa alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.12;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.7 dan P.8 bermeterai cukup telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan:

- Pemohon I, lahir di P. Muntai pada tanggal 01 Juli 1976 dari ayah bernama .. dan ibu bernama ..., dengan status kepala keluarga;
- Pemohon II, lahir di Rungun pada tanggal 01 Juli 1981 dari ayah bernama .. dan ibu bernama ..., dengan status istri;
- Pemohon I dan Pemohon II beralamat tinggal di ..., Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Dalam susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II terdapat 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Anak;
- Anak, lahir di Kotawaringin Lama pada tanggal 19 Juni 2006, adalah anak kedua dari ayah bernama Pemohon I dan ibu bernama Pemohon II;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Para Pemohon, anak Para Pemohon dan sebagian dalil permohonan angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.9 dan P.10 bermeterai cukup telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PBun



yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan:

- Ayah calon suami, lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 01 Juli 1958 dari ayah bernama .. dan ibu bernama .. dengan status kepala keluarga;
- Calon suami anak, lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 24 Mei 2002, adalah anak kelima dari ayah bernama Ayah calon suami dan ibu bernama Ibu calon suami;
- Ibu calon suami, lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 15 Juni 1966, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021;
- Ayah calon suami dan Calon suami anak beralamat tinggal di ..., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas calon suami anak Para Pemohon dan identitas ayah calon suami anak para Pemohon serta sebagian dalil permohonan angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama) dan P.12 (Fotokopi Surat Keterangan) bermeterai cukup telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala SD SMP Satu Atap Negeri 1 Kotawaringin Lama dan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kotawaringin Barat, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan:

- Anak telah menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SD SMP Satu Atap Negeri 1 Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun ajaran 2021/2022;
- Anak tidak lagi bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri Kotawaringin Barat setelah berakhirnya tahun pelajaran 2022/2023;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin) bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Petugas Imunisasi Puskesmas Kotawaringin Lama, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu,

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PBun



oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Anak *in casu* anak Para Pemohon telah dilakukan pemeriksaan guna mengetahui kesiapan anak untuk dapat menikah dan dinyatakan "SEHAT";

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Surat Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Perkawinan) bermeterai cukup dan telah di-*nazegele* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD PPA Dinas DP3AP2KB Kabupaten Kotawaringin Barat, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Anak *in casu* anak Para Pemohon dengan pasangannya yang bernama Calon suami anak *in casu* calon suami anak Para Pemohon telah diberikan pembekalan psikologis dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.15 bermeterai cukup telah di-*nazegele* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan:

- Pernikahan anak para Pemohon yang bernama Anak binti Pemohon I dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon suami anak sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan/ditolak untuk dilangsungkan, disebabkan anak para Pemohon masih berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas anak para Pemohon dan dalil permohonan para Pemohon angka 2;

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon yang bernama Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan keterangan ayah calon suami anak para Pemohon serta dalil-dalil permohonan para Pemohon maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi bernama Anak adalah anak kandung dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
2. Bahwa Anak saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan telah enggan melanjutkan jenjang pendidikannya setelah putus sekolah pada akhir tahun pelajaran 2022/2023;
3. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin telah lama menjalin hubungan dekat dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak;
4. Bahwa antara anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya yang bernama Calon suami anak tidak ada hubungan darah, keluarga, persusuan atau semenda yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
5. Bahwa calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin telah dewasa dan telah memiliki penghasilan sendiri;
6. Bahwa pernikahan antara anak yang dimintakan dispensasi kawin dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak adalah murni tanpa paksaan;
7. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga;

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, ayah calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah nyata bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah sedemikian eratnyanya sehingga dikhawatirkan akan lebih menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, keturunannya dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Anak dan Calon suami anak telah memiliki komitmen untuk menjadi pasangan suami isteri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, dan Calon suami anak juga dinilai telah mampu secara mental dan finansial, sebagai bekal untuk melindungi dan mengayomi isterinya dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi;

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) رواه البخاري

Artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”;

Menimbang, bahwa apabila Anak tidak segera dinikahkan dengan Calon suami anak, maka hanya akan lebih mendatangkan keresahan dan kekhawatiran serta kemadhorotan bagi keduanya dan keturunannya baik didunia maupun akhirat, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PBun



Artinya:

“Kemudharatan/kesulitan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa perkawinan Anak dengan Calon suami anak tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik dari segi fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal tersebut menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa Anak dengan Calon suami anak tidak memiliki hubungan keluarga, darah, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PBun



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang bernama **Anak** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1445 Hijriah oleh Xxx, S.H., M.H., sebagai Hakim, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Xx, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Ttd.

Xxx, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Xx, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 1.145.000,00
(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.PBun